



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA**

**SALINAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 05 /KWK-PBG/2009**

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS
PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURBALINGGA
TAHUN 2010**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf f, huruf g dan huruf h Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penetapan Daftar Pemilih Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara RI Nomor 42 Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4721);

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4801);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4836);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4480) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4865);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2007 tentang Penetapan Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

- Memperhatikan** :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga Nomor 01/KWK-PBG/2009 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga Nomor 03/KWK-PBG/2009 Tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010;
 3. Hasil Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga tanggal 17 Oktober 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penetapan Daftar Pemilih Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010.
- KEDUA** : Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penetapan Daftar Pemilih Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010 sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu terdapat dalam Lampiran, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 17 Oktober 2009

KETUA,

ttd.

HERY SULISTIYONO, ST.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA
Kepala Sub Bagian Hukum



RISNO ALISASI, SH.
Penata Tk. I
NIP. 19681001 199703 1 007

Lampiran: Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Purbalingga
Nomor : 05/KWK-PBG/2009.
Tanggal : 17 Oktober 2009.

**PEDOMAN TEKNIS
PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURBALINGGA
TAHUN 2010**

A. PENDAHULUAN

1. Dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010 perlu dilakukan penyusunan data dan penetapan daftar pemilih yang akurat.
2. Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga selanjutnya untuk diteruskan kepada Panitia Pemungutan Suara melalui Panitia Pemilihan Kecamatan.
3. Panitia Pemungutan Suara dibantu oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih melakukan pemutakhiran daftar pemilih.
4. Paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, Daftar Pemilih Tetap ditetapkan dan disahkan oleh Panitia Pemungutan Suara.
5. Pedoman teknis ini disusun untuk menjadi pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dalam melaksanakan kegiatan pemutakhiran daftar pemilih.

B. TUJUAN

1. Pemutakhiran Daftar Pemilih ini bertujuan untuk memperoleh data pemilih yang akurat sampai dengan disahkannya menjadi Daftar Pemilih Tetap.
2. Daftar Pemilih Tetap akan digunakan untuk :
 - a. Perencanaan pengadaan kebutuhan logistik, antara lain surat suara, kartu pemilih, daftar calon, serta pencetakan berbagai formulir.
 - b. Pemutakhiran Daftar Pemilih dan penduduk secara berkelanjutan.
3. Daftar Pemilih Tetap sebagai dasar untuk keperluan penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010.

C. KETENTUAN UMUM

1. Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010, selanjutnya disebut Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010 adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kabupaten Purbalingga untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga masa jabatan 2010–2015 yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pemilu terakhir adalah penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008.
3. Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya berturut-turut disebut KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten, PPK, PPS, dan KPPS.
4. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih selanjutnya disebut PPDP adalah petugas yang diangkat oleh PPS untuk membantu pemutakhiran daftar pemilih;
5. Pemilih adalah Warga Negara Republik Indonesia yang pada hari dan tanggal pemungutan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010 sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih dan atau sudah/ pernah kawin dan berdomisili di wilayah Kabupaten Purbalingga sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Keterangan Domisili dari Pejabat yang Berwenang ;
6. Pemilih harus memenuhi syarat :
 - a. Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - b. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. Berdomisili di wilayah Kabupaten Purbalingga sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya Daftar Pemilih Sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk.

7. Untuk dapat menggunakan hak pilih dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010, pemilih harus terdaftar dalam daftar pemilih.
8. Pemilih yang telah terdaftar diberikan tanda bukti pendaftaran untuk ditukarkan dengan kartu pemilih.
9. Seorang pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilih di wilayah Kabupaten Purbalingga.
10. Dalam hal seorang pemilih mempunyai lebih dari 1 (satu) tempat tinggal, pemilih tersebut harus menentukan satu diantaranya yang alamatnya sesuai dengan alamat yang tertera dalam tanda identitas kependudukan (KTP) untuk ditetapkan sebagai tempat tinggal yang dicantumkan dalam daftar pemilih.
11. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut TPS, adalah tempat pemilih memberikan suara pada hari dan tanggal pemungutan suara.
12. Data pemilih yang digunakan untuk penyusunan daftar pemilih dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2009, berdasarkan data kependudukan yang disampaikan Pemerintah Daerah dan data pemilih Pemilu Terakhir.
13. Buku kendali adalah buku panduan yang digunakan oleh PPDP, PPS dan PPK dalam Pemutakhiran Data Pemilih.

D. PELAKSANAAN.

1. Penyerahan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4)

- a). Dalam hal pelaksanaan kegiatan pemutakhiran daftar pemilih, KPU Kabupaten Purbalingga merupakan pengguna akhir data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
- b). Penyerahan DP4 oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga kepada KPU Kabupaten Purbalingga dituangkan dalam bentuk Berita Acara Serah Terima dan disertai data simpan elektronik (CD) dan cetakan (hardcopy).
- c). KPU Kabupaten Purbalingga melakukan pencermatan atas DP4 yang diterima dan mengubah DP4 menjadi bahan DPS per desa/kelurahan, sebelum diserahkan kepada PPS melalui PPK untuk dilakukan pemutakhiran daftar pemilih.

- d). Sebelum pelaksanaan penyerahan data pemilih dari Pemerintah Kabupaten Purbalingga kepada KPU Kabupaten Purbalingga, KPU Kabupaten Purbalingga terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah berkenaan dengan validasi data pemilih.

2. Kegiatan Pemutakhiran Daftar Pemilih.

Kegiatan ini dilakukan oleh PPS dibantu oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dalam rangka penyusunan :

- a. Daftar Pemilih Sementara (DPS);
- b. Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP);
- c. Daftar Pemilih Tetap (DPT).

3. Tata Cara Pemutakhiran Daftar Pemilih

a. Daftar Pemilih Sementara (DPS)

- 1). KPU Kabupaten Purbalingga setelah menerima DP4 dari Pemerintah Kabupaten Purbalingga segera melakukan perubahan judul menjadi "Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010" untuk menjadi bahan DPS.
- 2). DP4 yang sudah diubah menjadi bahan DPS dikelompokkan per desa/kelurahan, **pada halaman terakhir ditambahkan format tanda tangan Panitia Pemungutan Suara (PPS)** dan diserahkan kepada PPS melalui PPK dalam bentuk cetakan (fotocopy) dan 1 (satu) keping data simpan elektronik (CD) sesuai jumlah PPS yang ada di wilayah kerjanya.

Contoh :

Semula tertulis :

**DATA PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PEMILU (DP4)
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PURBALINGGA TAHUN 2010**

Diubah menjadi :

**BAHAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PURBALINGGA TAHUN 2010**

Halaman Akhir

Pada kanan bawah semula tertulis :

Kabupaten Purbalingga, tanggal...bulan...tahun.

Mengetahui

(.....)

Diubah menjadi :

Disahkan dalam Rapat Pleno PPS tanggal :

.....

**PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA/KELURAHAN.....**

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota

- 3). KPU Kabupaten Purbalingga menyerahkan **bahan DPS** kepada PPK;
- 4). PPK menyerahkan **bahan DPS** kepada PPS;
- 5). Bahan DPS yang diterima PPS dari PPK dikelompokkan per TPS **dengan ketentuan paling banyak 600 orang per TPS** sebagai bahan sosialisasi;
- 6). PPS dibantu PPDP melakukan sosialisasi bahan DPS sekaligus pencocokan dan penelitian (Coklit) serta menyerahkan tanda bukti sudah terdaftar sebagai pemilih menggunakan **Formulir Tanda Bukti Terdaftar Sebagai Pemilih** (terlampir). Kegiatan ini diawali dengan sosialisasi;
- 7). Sebagai bukti telah melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) perlu dibuktikan dengan **cap RT/RW pada sisi belakang di setiap lembar/halaman bahan DPS**. Perbaikan/coklit data pemilih meliputi:
 - a). Nama jelas/lengkap pemilih
 - b). Alamat pemilih
 - c). Pemilih baru yang belum terdaftar
 - d). Pemilih yang tidak lagi memenuhi syarat
 - e). Data/informasi lain yang belum jelas/lengkap seperti jenis cacat yang disandang
- 8). PPS dibantu PPDP melakukan perbaikan bahan DPS atas masukan pengurus RT/RW dan masyarakat;

- 9). PPS dibantu PPDP melakukan proses *entry* data perbaikan bahan DPS menjadi DPS, kemudian mencetak (*print out*) dan menetapkan DPS. DPS digandakan (*fotocopy*) sebanyak 3 (tiga) rangkap dibubuhi cap PPS dan disimpan dalam data simpan elektronik (*CD*), dengan rincian:
 - a). 1 (satu) rangkap untuk disampaikan kepada KPU Kabupaten Purbalingga melalui PPK dengan disertai 1 (satu) keping data simpan elektronik (*CD*);
 - b). 1 (satu) rangkap untuk PPS diumumkan pada tempat/lokasi strategis yang mudah diketahui masyarakat, selama 3 (tiga) hari ;
 - c). 1 (satu) rangkap cetakan (*print out*) atau asli dan 1 (satu) keping data simpan elektronik (*CD*) sebagai bahan untuk keperluan penyusunan DPSHP di masing-masing PPS.
 - d). 1 (satu) rangkap untuk PPDP sebagai bahan coklit;
- 10). Pengumuman Daftar Pemilih Sementara dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPS.
- 11). DPS diumumkan oleh PPS di tempat – tempat yang mudah dijangkau masyarakat dengan bantuan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih.

b. Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP).

- 1). Terhadap DPS yang diumumkan dapat dilakukan perbaikan berdasarkan masukan dari masyarakat, meliputi :
 - a). Penduduk yang telah memenuhi syarat usia pemilih, yaitu sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010 sudah berumur 17 tahun atau lebih ;
 - b). Penduduk belum berumur 17 tahun tetapi sudah/pernah kawin;
 - c). Perubahan status anggota TNI dan Polri menjadi status sipil/purnatugas;
 - d). Penduduk yang tidak terdaftar dalam DP4 dan data pemilih Pemilu terakhir;
 - e). Penduduk yang telah meninggal dunia;
 - f). Penduduk yang pindah domisili ke daerah lain;

- g). Penduduk yang berubah status dari sipil menjadi anggota TNI atau Polri;
 - h). Perbaiki penulisan identitas pemilih;
 - i). Perbaiki lain yang dianggap perlu.
- 2). PPS dibantu oleh PPDP melakukan kegiatan :
- a). Bagi pemilih yang namanya belum tercantum dalam daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada angka 1), pemilih secara aktif melaporkan kepada PPS di Desa/ Kelurahan melalui pengurus RT/ RW.
 - b). Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a diterima, PPS dibantu PPDP segera mengadakan perbaikan Daftar Pemilih Sementara dengan menggunakan formulir Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan atau Model A.2.KWK, ditandatangani oleh PPDP dan disahkan oleh Ketua dan anggota PPS, dibuat rangkap 3 (tiga) untuk diumumkan selama 3 (tiga) hari, sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan.
 - c). Dalam jangka waktu selama pengumuman jika terdapat usulan perbaikan atas perbaikan penulisan nama dan identitas lainnya diterima oleh PPS mengadakan perbaikan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan dengan menggunakan formulir A3.2 KWK.
 - d). Pemilih baru yang telah didaftar, diberikan tanda bukti sudah terdaftar sebagai pemilih menggunakan Formulir Model A3.3 - KWK (terlampir).
 - e). Pencatatan data pemilih baru sebagaimana dimaksud huruf c), meliputi :
 - NIK/ Nomor Pemilih.
 - Nama Lengkap.
 - Tempat/ Tanggal Lahir (Umur).
 - Status Perkawinan.
 - Jenis Kelamin.
 - Alamat tempat tinggal.
 - Jenis cacat yang disandang.
- 3). Berdasarkan usulan perbaikan dan informasi dari pemilih, PPS dibantu PPDP menyusun dan menetapkan Daftar Pemilih

Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) menggunakan Formulir Model A2-KWK (terlampir) dengan urutan kegiatan sebagai berikut :

- a). *Entry* data sesuai dengan Formulir Model A2-KWK dan Formulir Model A3.2-KWK.
 - b). Pencetakan (*print out*) DPSHP.
 - c). Penetapan DPSHP ditandatangani oleh PPDP dan disahkan oleh Ketua dan Anggota PPS serta dibubuhi cap PPS.
- 4). DPSHP yang telah ditetapkan selanjutnya digandakan (*foto copy*) sebanyak 3 (tiga) rangkap dan disimpan dalam data simpan elektronik (*CD*), dengan rincian :
- a). 1 (satu) rangkap fotocopy dibubuhi cap PPS untuk diumumkan **pada tempat/lokasi strategis yang mudah diketahui masyarakat**, selama 3 (tiga) hari;
 - b). 1 (satu) rangkap fotocopy dibubuhi cap PPS untuk disampaikan kepada KPU Kabupaten Purbalingga melalui PPK dengan disertai 1 (satu) keping data simpan elektronik (*CD*).
 - c). 1 (satu) rangkap cetakan (*print out*) atau asli dan 1 (satu) keping data simpan elektronik (*CD*) untuk PPS sebagai bahan keperluan penyusunan DPT.
 - d). 1 (satu) rangkap fotocopy dibubuhi cap PPS untuk disampaikan kepada PPK disertai 1 (satu) keping data simpan elektronik (*CD*).
- 5). PPS menyiapkan DPS (Formulir A1 -KWK) dan DPSHP (Formulir A2 -KWK) sebagai bahan untuk menyusun DPT (Formulir A3 -KWK).

c. Daftar Pemilih Tetap (DPT)

- 1). Daftar Pemilih Sementara (Model A.1 KWK) dan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (Model A.2 KWK), disusun oleh PPS menjadi Daftar Pemilih Tetap (Model A.3 KWK).
- 2). Dalam menyusun DPT, PPS melakukan *entry data* dengan menggabungkan data pemilih di Formulir A1-KWK dan Formulir A2-KWK dengan menggunakan Formulir A3-KWK (terlampir). Hasil *entry data* DPT dicetak (*print out*), kemudian

ditetapkan oleh PPS (perlu diperhatikan tidak boleh ada pencatatan pemilih ganda) ;

- 3). PPS mengumumkan DPT dalam jangka waktu 3 (tiga) hari;
- 4). DPT yang sudah disahkan oleh PPS, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara tidak dapat diadakan perubahan, kecuali terdapat pemilih yang meninggal dunia.
- 5). Dalam hal terdapat pemilih yang meninggal dunia, PPS memberikan catatan “meninggal dunia” dalam DPT pada kolom keterangan.
- 6). PPS menyerahkan DPT kepada KPPS paling lambat 1(satu) hari sebelum pemungutan suara.
- 7). Daftar Pemilih Tetap diumumkan di PPS/ RT/ RW atau tempat lain yang mudah dijangkau, selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan Daftar Pemilih Tetap.
- 8). Daftar Pemilih Tetap di sahkan paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- 9). Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan oleh PPS kepada KPU Kabupaten melalui PPK untuk dicetak sesuai kebutuhan.
- 10). DPT yang telah ditetapkan oleh PPS digandakan (foto copy) oleh KPU sebanyak 13 (tiga belas) rangkap dan disimpan dalam data simpan elektronik (CD), dengan rincian :
 - a). 1 (satu) rangkap cetakan (*print out*) atau asli untuk arsip di PPS.
 - b). 1 (satu) rangkap fotocopy dibubuhi cap PPS untuk PPK disertai 1 (satu) keping data simpan elektronik (CD).
 - c). 1 (satu) rangkap fotocopy dibubuhi cap PPS untuk KPU Kabupaten Purbalingga disertai 1 (satu) keping data simpan elektronik (CD).
 - d). 1 (satu) rangkap fotocopy dibubuhi cap PPS untuk **Panwas lapangan.**
 - e). 3 (tiga) rangkap fotocopy dibubuhi cap PPS untuk diumumkan di tempat/lokasi strategis yang mudah dijangkau masyarakat.

- f). 1 (satu) rangkap fotocopy dibubuhi cap PPS untuk masing-masing saksi pasangan calon.
 - g). 2 (dua) rangkap fotocopy dibubuhi cap PPS untuk TPS (ditempel dan untuk KPPS).
- 11). Daftar Pemilih Tetap yang telah dicetak selanjutnya disampaikan kembali kepada PPS untuk disahkan.
 - 12). Daftar Pemilih Tetap yang telah disahkan oleh PPS kemudian disampaikan kepada PPK dan KPU Kabupaten masing - masing 1 (satu) rangkap.
 - 13). Selain menyampaikan Daftar Pemilih Tetap, PPS juga menyampaikan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan kepada KPU Kabupaten melalui PPK.
 - 14). Daftar Pemilih Tetap oleh KPU Kabupaten digunakan untuk :
 - Pemutakhiran Data Pemilih.
 - Pembuatan Kartu Pemilih.
 - Diteruskan kepada Pemerintah Daerah untuk Pemutakhiran Data Kependudukan.
 - Diteruskan kepada KPU sebagai dasar pemutakhiran data dan daftar pemilih secara berkelanjutan.
 - 15). Daftar Pemilih Tetap dipelihara oleh PPS sampai dengan menjelang hari dan tanggal pemungutan suara di TPS.
4. **Rekapitulasi DPT untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010.**
- a. **Tingkat PPK**
 - 1). DPT yang diterima PPK dari PPS digunakan sebagai bahan penyusunan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar di wilayah kerjanya.
 - 2). PPK dalam melakukan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dari masing-masing desa/kelurahan di wilayah kerjanya, menggunakan Formulir Model A5-KWK dalam 2 (dua) rangkap dan 1 (satu) keping data simpan elektronik (CD), dengan rincian :
 - a). 1 (satu) rangkap dibubuhi cap PPK untuk arsip di PPK.
 - b). 1 (satu) rangkap dibubuhi cap PPK untuk dikirim ke KPU Kabupaten Purbalingga disertai data simpan elektronik (CD)

b. Tingkat KPU Kabupaten Purbalingga

- 1). KPU Kabupaten Purbalingga menyusun dan menetapkan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar yang terinci tiap kecamatan dengan menggunakan Formulir Model A6-KWK;
- 2). Formulir Model A6-KWK digunakan sebagai Lampiran Berita Acara Jumlah Pemilih dan TPS Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010, ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Purbalingga.
- 3). Berita Acara dibuat dalam 4 (empat) rangkap dan 4 (empat) keping data simpan elektronik (CD), dengan rincian:
 - a). 1 (satu) rangkap dibubuhi cap KPU Kabupaten Purbalingga sebagai arsip, berikut 1 (satu) keping data simpan elektronik (CD);
 - b). 1 (satu) rangkap dibubuhi cap KPU Kabupaten Purbalingga untuk Pemerintah Kabupaten Purbalingga disertai 1 (satu) keping data simpan elektronik (CD);
 - c). 1 (satu) rangkap dibubuhi cap KPU Kabupaten Purbalingga untuk KPU Provinsi Jawa Tengah disertai 1 (satu) keping data simpan elektronik (CD);
 - d). 1 (satu) rangkap dibubuhi cap KPU Kabupaten Purbalingga untuk KPU di Jakarta disertai 1 (satu) keping data simpan elektronik (CD).

5. Kartu Pemilih dan Persiapan Penghitungan Suara.

- a. Setelah Daftar Pemilih Tetap diumumkan, KPU Kabupaten melakukan pengisian Kartu Pemilih untuk setiap pemilih yang namanya tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap.
- b. Kartu Pemilih berisi nomor pemilih/ NIK, nama lengkap pemilih, tempat tanggal lahir, jenis kelamin dan alamat pemilih.
- c. Pengadaan Kartu Pemilih untuk keperluan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga, berdasarkan format dan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008.
- d. PPS dengan dibantu oleh Ketua RT dan Ketua RW, mendatangi tempat kediaman pemilih, untuk menyerahkan Kartu Pemilih.
- e. Kartu pemilih digunakan pemilih dalam memberikan suara pada hari dan tanggal pemungutan suara.

- f. Penyerahan kartu pemilih, harus sudah selesai selambat – lambatnnya 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- g. Untuk keperluan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, PPS menyampaikan Daftar Pemilih Tetap untuk tiap TPS kepada KPPS dengan ketentuan :
 - 1). Untuk pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebanyak 1 (satu) rangkap;
 - 2). Untuk disampaikan kepada saksi tiap pasangan calon peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010, masing – masing 1 (satu) rangkap; dan
 - 3). Untuk disampaikan kepada Pengawas Pemilu Lapangan pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010, sebanyak 1 (satu) rangkap.
- h. Penyampaian Daftar Pemilih Tetap untuk pemungutan dan penghitungan suara di setiap TPS, selambat – lambatnnya 5 (lima) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara sudah diterima KPPS.
- i. Untuk keperluan pemeliharaan Daftar Pemilih Tetap, terhadap daftar pemilih tetap yang telah disahkan tidak dapat diadakan perubahan dalam jangka waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, kecuali pemilih meninggal dunia dan atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemilih.
- j. Pengadaan formulir pendaftaran pemilih dan blanko kartu pemilih tambahan dan atau perbaikan, dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Purbalingga.
- k. Biaya pengadaan formulir pendaftaran pemilih dan blanko kartu pemilih tambahan dan atau perbaikan, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Dana Hibah Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010.
- l. Perubahan status anggota TNI/ Polri menjadi status sipil/ purnabakti atau sebaliknya, dibuktikan dengan surat keputusan pension/ pengangkatan dari pejabat TNI dan Polri yang berhak mengangkat dan memberhentikan anggota TNI dan Polri.

E. HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN.

PPK bersama PPS dan PPDP agar mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyiapan dan penyusunan DPS, DPSHP dan DPT yang dilaksanakan oleh PPS beserta PPDP, sehingga dihasilkan daftar pemilih yang akurat.

F. KETENTUAN LAIN - LAIN.

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemutakhiran daftar pemilih, KPU Kabupaten Purbalingga dapat membentuk kelompok kerja yang terdiri dari KPU Kabupaten Purbalingga, Pemerintah Kabupaten Purbalingga dan instansi/lembaga yang terkait.

G. KETENTUAN PENUTUP

Pedoman Teknis ini disusun untuk menjadi pedoman bagi KPU Kabupaten Purbalingga, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dalam melaksanakan kegiatan Pemutakhiran Daftar Pemilih dengan maksud agar dapat dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan jadwal waktu yang telah ditentukan.

Ditetapkan di Purbalingga.
pada tanggal 17 Oktober 2009

KETUA

ttd.

HERY SULISTIYONO, ST.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA
Kepala Sub Bagian Hukum



RISNO ALISASI, SH.

Penata Tk. I

NIP. 19681001 199703 1 007